

TATA CARA PERMOMONAN INFORMASI

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Pemohon informasi publik menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui surat, email, fax, Lawas, Silakon JSS atau datang langsung ke ruang pelayanan informasi publik

1



2

Permohonan informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan permohonan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum)

Pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi dari petugas layanan informasi apabila syarat permohonan informasi telah dipenuhi

3



4

Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi (dapat diperpanjang 7 hari kerja berikutnya)